

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agency adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal dan agen, principal adalah pemegang saham sedangkan agen adalah manajemen. Principal (pemegang saham) memberi wewenang kepada agen (manajemen) untuk mengelola keuangan desa. Teori agency berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah yang ada dalam hubungan antara principal dan agen. Sikap dari komponen kompetensi dapat dianggap penting sebab individu dengan sikap ini akan lebih memiliki tanggungjawab atas tugas yang diamanatkan, dan cenderung tidak melakukan kecurangan *fraud*. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Sesuai penelitian Atmaja, dkk (2017) yang menunjukkan hasil kompetensi memberi dampaknya bagi pencegahan kecurangan *fraud* dalam keuangan desa.

Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah diterapkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Keterkaitan teori keagenan/agency theory adalah kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Pencegahan Fraud Terhadap Dana Desa

Kecurangan merupakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.

The Association of Certified Fraud Examiners, (2016) menggambarkan bagan skema kecurangan dalam dunia kerja yang disebut dengan fraud tree atau pohon kecurangan. Dalam bagan tersebut ACFE membagi kecurangan menjadi tiga cabang, yaitu:

1. Korupsi (*Corruption*)
2. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*).
3. Kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*)

2.3 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau dapat diartikan sebagai keterampilan yang dimiliki dan kecakapan yang

diisyaratkan (Suparno 2012). Kompetensi perangkat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Oleh karena itu, aparatur desa adalah faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diserahkan kepadanya. Laksmi dan Sujana (2019)

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

2.4 Praktek Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti pedoman tanggung jawab publik yang mengandung makna bahwa sistem perencanaan mulai dari penyusunan, penataan dan pelaksanaannya harus tepat (Halim et al, 2010). Mengenai definisi lain yang menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ide moral yang dekat dengan implementasi kebijakan, yang memiliki beberapa implikasi yang secara teratur tidak dapat dipisahkan dari ide implementasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), dapat dipertanyakan (*answerability*), dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) (Atmadja dkk,2017). Sementara itu, menurut Saputra (2019) pertanggungjawaban memiliki hubungan dengan pertanggungjawaban keuangan, khususnya yang memiliki prinsip pokok pertanggungjawaban yang tepat dan tepat guna atas pemanfaatan aset publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan-laporan yang telah diterbitkan.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan tanggung jawab adalah jenis tanggung jawab untuk memilih individu yang diperintahkan untuk memberikan tanggung jawab. Berkaitan dengan pengungkapan moneter, baik dalam hal memperkenalkan laporan, mengumumkan atau mengungkapkan gerakan dari setiap jenis dan beberapa kewajiban yang berbeda yang nantinya akan diserahkan kepada pihak yang memberi perintah yang memiliki hak untuk meminta semua jenis tanggung jawab. Menurut Widi Lestari Ningtyas (2014), pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi public
3. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
4. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

2.5 Moralitas Individu

Moralitas individu adalah nilai langsung dalam aktivitas publik secara keseluruhan. Moral juga dapat dilihat dari kegiatan atau tingkah laku atau ekspresi seorang individu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan sifat-sifat yang berlaku secara lokal dan baik dan menarik secara lokal, maka orang tersebut dianggap memiliki etika yang baik, begitu pula sebaliknya. Kualitas etis juga dapat diartikan sebagai perspektif, perilaku, aktivitas, aktivitas yang dilakukan seseorang ketika mencoba untuk mencapai sesuatu berdasarkan keterlibatan, terjemahan, jiwa, dan nasihat (Junia 2016).

Moralitas merupakan tindakan atau perilaku baik/buruk yang bersumber dari dalam diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan organisasi. Rahimah et al., (2018) menyatakan bahwa seseorang yang menjunjung tinggi moralitas dapat menghindari terjadinya fraud karena seseorang yang mementingkan moral akan cenderung taat terhadap norma-norma yang berlaku sesuai dengan prinsip etika. Sedangkan, seseorang yang tidak menjunjung tinggi moralitas akan mengambil keputusan atas keinginannya sendiri dan mengabaikan kewajiban dan peraturan yang seharusnya dipenuhi. Dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud).

2.6 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Menteri dalam hal Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Hery (2013) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan rangkaian kebijakan guna melindungi aset organisasi atau perusahaan dari tindakan kecurangan atau penyalahgunaan, jaminan kesediaan informasi akuntansi yang tepat akurat, dan memastikan jika segala peraturan hukum/undang-undang telah dijalankan dan ditaati oleh seluruh pegawai organisasi atau perusahaan. Karena jika semakin baiknya sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga

sebaliknya jika sistem pengendalian dalam suatu organisasi itu tidak bagus maka akan menjadi peluang bagi para kerah putih untuk melakukan kecurangan.

2.7 Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018, kepala desa merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Adapun kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa adalah :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa
7. Menyetujui SPP

2.8 Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan

bahwa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas utama dalam penggunaan dana desa adalah pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menjabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
3. Penatausahaan,

Menurut Lapananda (2016), Penata usaha keuangan desa adalah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan akuntabel. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 :

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaaran
 - b. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib
4. Pelaporan merupakan salah satu tahap dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Kepala desa menyusun laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan Adapun bentuk-bentuk laporan yang harus disampaikan adalah :
 - a. Laporan pelaksanaan APB Desa
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan

5. Pertanggungjawaban Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

2.9 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topic yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	N.W., Sariwati & N.K Sumadi “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengeloaan Dana Desa.	Independen : 1. Pengaruh Kopetensi 2. Praktek Akuntabilitas 3. Moralitas Individu Dependen : Pencegahan (<i>Fraud</i>) Dalam Pengelolaan Dana Desa	Hasil dari penelitiaasn ini bahwa Variabel Kompetensi tidak memberikan dampaknya bagi pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) yang diartikan praktek akuntabilitas memberi dampak positifn atas pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>). Semakin tinggi

			akuntabilitas maka semakin rendah terjadinya kecurangan (<i>fraud</i>). Variabel Moralitas Individu memengaruhi pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>).
2.	A., Made, F., Islamiyah, & A. R. Sari (2020) “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa 2. Moralitas 3. Sistem Pengendalian Internal 4. Whistleblowing <p>Dependen : Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis membuktikan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka tingkat pencegahan fraud akan semakin meningkat</p>


3.	Widyatama dan Novita (2017) Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sigi.	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh Kompetensi 2. Sistem Pengendalian Internal <p>Dependen : Akuntabilitas Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa</p>	Kompetensi aparatur dari pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	A.A. (Fauzi, 2018). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung”	<p>Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa 2. Partisipasi Masyarakat 3. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa 4. Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa 5. Pengendalian Internal <p>Dependen : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Pengendalian Internal berpengaruh positif, sedangkan Ketaatan Pelaporan Keuangan Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2.10 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1.

Kerangka Pemikiran



2.11 Bangun Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan dari suatu penilaian dan harus dibuktikan kebenarannya (Sangadji dan Sopiah, 2010). Jadi hepotesis adalah perincian yang mengungkapkan adanya hubungan tertentu atau antara setidaknya dua faktor. Hipotesis ini singkat, karena cenderung digantikan dengan teori lain yang lebih pas dan lebih tepat dalam hal pengujian.

2.11.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap individu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan yang ditekuninya. Oleh sebab itu semakin seseorang memiliki jabatan atau tanggung jawab yang tinggi di dalam organisasi, tetapi kompetensi yang dimiliki tidak memadai maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan terjadinya kecurangan (*fraud*).

Pernyataan tersebut didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh A., Made, F., Islamiyah & A. R. Sari (2020) yang membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dan menyatakan bahwa kompetensi aparatur dengan kurangnya pemahaman akuntansi dapat menyebabkan terjadinya pengelolaan keuangan yang tidak profesional dan mempunyai kemungkinan besar terjadinya kecurangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

2.11.2 Praktek Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Praktek akuntabilitas dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan dicirikan karena setiap pemerintahan berkewajiban untuk mewakili segala sesuatu baik dalam administrasi maupun pelaksanaannya di otoritas publik dan bertanggung jawab atas bagaimana memperlakukan daerah setempat untuk melakukan tugas,

keahlian dan komitmen yang telah diperintahkan. Tanggung jawab adalah suatu kegiatan yang dimulai dari pengaturan, siklus dan kewajiban yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah negara bagian terdekat dan diambil oleh legislatif kota untuk memberikan kepastian yang cukup dalam menyelesaikan latihan pemerintah yang kuat dan produktif, kualitas laporan moneter yang tak tergoyahkan, dan konsistensi dengan peraturan dan pedoman yang sesuai. . berlaku (Saputra dkk, 2019).

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh peneliti sebelumnya yaitu N.W., Sariwati & N.K Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa praktek akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan kecurangan *fraud*, hal ini menunjukkan bahwa berhasilnya penerimaan amanah dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan maka terjadilah peningkatan praktek akuntabilitas. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Praktek Akuntabilitas berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

2.11.3 Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Kualitas mendalam individu adalah nilai langsung dalam kehidupan dalam masyarakat yang layak. Kualitas mendalam juga terlihat dari aktivitas/perilaku atau ekspresi seseorang dalam berkolaborasi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan penelitian yang diarahkan oleh Wardana., dkk. (2017) dan Rahimah., dkk. (2018) yang menunjukkan bahwa kualitas yang mendalam secara positif mempengaruhi penangkalan misrepresentasi dalam administrasi moneter kota. Semakin tinggi tingkat pemikiran etis seseorang, semakin hampir pasti untuk membuat keputusan terbaik.

Pernyataan tersebut juga di dukung oleh peneliti sebelumnya yaitu N.W., Sariwati & N.K Sumadi (2021) yang menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh secara signifikan, hal ini menunjukkan bahwa baiknya sikap dan perilaku pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa maka moralitas individu pengelolaan dana desa akan semakin meningkat. Lagi pula, semakin rendah tingkat pemikiran etis seseorang, semakin besar kemungkinan kekeliruan akan terjadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Moralitas Individu berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

2.11.4 Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa

Hery (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah perkembangan pengaturan untuk melindungi sumber daya otoritatif atau organisasi dari demonstrasi misrepresentasi atau penyalahgunaan, memastikan aksesibilitas data pembukuan yang tepat dan akurat, dan menjamin bahwa setiap pedoman/peraturan yang sah telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua perwakilan dari asosiasi atau organisasi. Karena, jika sistem kontrol internal dalam sebuah asosiasi membaik, itu akan mencegah pemerasan karena tidak ada pintu terbuka yang berharga, tetapi sebaliknya jika sistem kontrol dalam sebuah asosiasi tidak bagus, itu akan menjadi kesempatan bagi individu kelas menengah untuk menyampaikan representasi yang keliru.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh A., Made, F., Islamiyah, & A. R Sari (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi sistem pengendalian

internal dalam suatu organisasi maka tingkat pencegahan fraud akan semakin meningkat. Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan dana Desa Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah